



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Budi Kusdinar bin M Soedirman, tanggal lahir 16 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Citeureup, RT.002 RW.011, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Mia Sobri binti M. Sobri, tanggal lahir 05 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Citeureup, RT.002 RW.011, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menguasakan kepada **Bakti Firmansyah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AA Bekty & Rekan**, yang berkedudukan hukum di Jalan Soreang KM.17 Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 952/Adv/VI/20, tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Sor. tanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2001 bertempat di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah dilangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II dan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah adik Kandung Pemohon II bernama **Asep Mustakim**, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat, disaksikan 2 orang saksi yaitu : **Bpk Adang Sobirin** dan **Bpk Deden Murdaeni**;
2. Bahwa pada saat itu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa sewaktu menikah, Para Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pernikahan tetapi Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan ternyata pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor 167/Kk.10.04.03/PW.01/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama terakhir di Kampung Citeureup RT 002 RW 011 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
6. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 6.1. Nelvada Jun Alburkis, 12 Tahun
 - 6.2. Sebi Isartel, 10 Tahun
 - 6.3. KENZA Dinar Saverio, 6 Tahun

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Welenora Anastasya, 4 Tahun

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa mengingat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA sebagai Lembaga Resmi Pencatat Perkawinan maka Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II guna untuk melengkapi surat-surat salah satunya akta lahir anak dan juga keperluan lainnya yang secara administrative dipersyaratkan pula adanya bukti ikatan perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Budi Kusdinar bin M Soedirman** dengan Pemohon II **Mia Sobri binti M Sobri** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2009 bertempat di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Budi Kusdinar, Nomor 3204131612760001, tanggal 11 Februari 2019, dan an. Mia Sobri, Nomor 3204134511720002, tanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan an. Budi Kusdinar dengan Mia Sobri, Nomor 167/Kk.10.04.03/PW.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Adang Sobirin bin Entoy**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kampung Citeureup, RT.02 RW.11, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 Mei 2001, secara agama Islam di Wilayah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik Kandung Pemohon II bernama Asep Mustakim, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik Kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama saksi sendiri dan yang kedua Deden Murdaeni;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. Deden Murdaeni bin M. Sudirman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Citeureup, RT.02 RW.11, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 23 Mei 2001, secara agama Islam di Wilayah Kecamatan

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Banjaran, Kabupaten Bandung, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik Kandung Pemohon II bernama Asep Mustakim, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama Adang Sobirin dan yang kedua saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2001 belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Adang Sobirin bin Entoy** dan **Deden Murdaeni bin M. Sudirman** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, wali nikahnya adik kandung Pemohon II bernama Asep Mustakim, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh adik kandung Pemohon II sendiri, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu para saksi, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejakah dan Pemohon II berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Mei 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran,

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung, dinikahkan oleh adik kandung Pemohon II bernama Asep Mustakim, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Adang Sobirin dan Deden Murdaeni;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2001 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Nelvada Jun Alburkis, Sebi Isartel, Kenza Dinar Saverio, dan Welenora Anastasya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budi Kusdinar bin M Soedirman**) dengan Pemohon II (**Mia Sobri binti M. Sobri**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **05 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis **Anas Rudiansyah, S.HI., M.H.**, dan **Suharja, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin, S.HI.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Suharja S.Ag., M.H.

Hal. **11** dari **12** hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 00,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah);	

Hal. **12** dari **12** hal., Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PA.Sor.